

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang dan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dalam penanganan pengambilan barang Impor, para importir terutama PT Miwon Indonesia Kantor Gresik. Menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bea Cukai.
2. Penanganan PT Miwon Indonesia Kantor Gresik saat barang impornya mendapat jalur merah, perusahaan sekaligus sebagai importir ini menyelesaikan syarat-syarat yang di ajukan oleh Bea Cukai dengan Benar tanpa Adanya penyelewangan.
3. Dalam kegiatan impor perusahaan akan mendapatkan Asuransi, atau jaminan jika barang yang di impor terjadi kerusakan.
4. Bea Cukai memiliki wewenang untuk menempatkan barang impor secara acak dan para importir tidak tau menau kapan barang yang akan di impor terkena jalur merah
5. Jalur merah merupakan jalur yang disana terdapat persyaratan lebih rinci dan khusus untuk beberapa barang.
6. Prosedur Pengambilan Barang Impor tidak hanya tinggal mengambil tanpa adanya prosedur dan ketetapan yang berlaku, dikarenakan prosedur dan ketetapan untuk mengurangi tindak kriminal di dalam impor barang.

### 3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran bagi nasabah sebagai berikut:

1. Jika terjadi perubahan prosedur dan aturan dalam pengambilan barang impor, importir diharuskan mengikuti agar tidak terjadi masalah dan mengurangi efisiensi dalam kerja.
2. Waktu importir, mengimpor barang yang telah ditentukan akan lebih baik untuk membuat persiapan dokumen yang akan diminta lagi oleh Bea Cukai jika terkena jalur merah.
3. Peralatan Kerja yang terkadang meminjam meja sebelah, sehingga mengurangi jam untuk penyelesaian suatu kerjaan. Sehingga kurangnya peralatan di meja kerja setidaknya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum bekerja.
4. Mesin fotokopi dan *printer* diharapkan untuk ditambah sehingga masing-masing pegawai tidak akan terganggu dengan terbatasnya mesin fotokopi dan *printer*, sehingga pegawai dapat bekerja semaksimal mungkin dalam kegiatan penggandaan dokumen pengadaan barang dan jasa.
5. PT Miwon Indonesia kantor Gresik seharusnya memberikan kegiatan *training* terlebih dahulu kepada mahasiswa sebelum kegiatan praktik kerja lapangan benar-benar dimulai, sehingga kesalahan berupa kurangnya pemahaman tentang fungsi berbagai macam dokumen yang dialami oleh penulis tidak terulang lagi kepada mahasiswa lainnya, dan juga agar tidak mempengaruhi aktivitas pengiriman dokumen kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya yang ada di Unit Impor.